

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Gadai

1. Pengertian Gadai

Secara istilah Gadai adalah pinjam meminjam dengan barang dengan batas waktu (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman).¹⁶

Berdasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹⁷

Dalam Islam gadai diistilahkan dengan *rahn*, Menurut Antonio, gadai atau *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat

¹⁶ Purwadarminta, WJS, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1995), 286.

¹⁷ Buana Bima Fiki dan Azhar, "Dampak Perilaku Pengguna Jasa Gadai Kantor Pegadaian Cabang Sape (Studi pada Masyarakat Konsumen Aktif di Sape Kabupaten Bima)", *EduSociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3. No. 2 (Juni 2020), 66.

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi rahn dalam arti sederhananya adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁸ Menurut Zainudin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam piutang.¹⁹

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut Rodoni, para ulama berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah(boleh). Dan itu termuat dalam fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* (barang) tidakboleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

¹⁸ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah* (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), 93.

¹⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

²⁰ Ahmad Rodoni, *Asuransi Dan Pergadaian Syariah, Cet 1* (Jakarta: Mitra, 2015), 66-67.

e. Penjualan *marhun*

- 1) Apabila jatuh tempo. *Murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* di jual paksa/dieksekusi.
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Rukun dan Syarat Gadai

- 1) Adanya lafaz. Sebelum gadai dilakukan, harus dilakukan pernyataan perjanjian gadai diantara pihak-pihak yang terlibat baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.²¹
- 2) Pemberi gadai dan penerima gadai. Ulama Syafi'iyah menjelaskan terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berakad baik *rahin* dan *murtahin*, syarat tersebut yaitu berakal dan *Mumayyiz* tetapi tidak disyaratkan harus baligh.
- 3) Barang gadai. *Marhun* adalah suatu barang yang dijadikan agunan atau jaminan oleh *rahin*. Terdapat syarat marhun yang telah disepakati oleh ulama-ulama fiqih, diantaranya adalah:²²

²¹ Chairuman Pasaribu K.Lubis, *Hukum Gadai Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 142.

²² Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 23.

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam.
 - b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utangnya.
 - c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
 - d) Agunan itu milik sah debitur.
 - e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
 - f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
 - g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.
- 4) Utang. Syarat utang dalam *rahn* yaitu utang yang tetap, maksudnya utang tersebut bukan utang yang mempunyai bunga atau utang yang bertambah-tambah karena hal ini mengandung unsur riba sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam.
4. Berakhirnya gadai

Dalam syari'at disebutkan bahwa hutang wajib dibayar jika waktu yang telah diperjanjikan telah dilewati. Kemudian, dianjurkan untuk memberi izin kepada pemegang gadai atau penerima gadai untuk menjual barang gadaian apabila si pemberi gadai tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjamannya. Si pemberi gadai pun dapat mengajukan

pertolongan hakim untuk melakukan paksaan terhadap pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut jika pemberi gadai tidak memberikan izin untuk menjual barangnya.²³

5. Hikmah Gadai

Ahmad Wardi Muslich mengemukakan hikmah gadai bahwa kekayaan setiap orang berbeda. Namun adakalanya, dia memerlukan uang dengan tujuan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada seseorang sebagai penjamin yang menjaminnya. Hingga dia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.²⁴

Selain itu, hikmah gadai juga dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat. Bagi *rahin*, keuntungan yang didapatkan berupa kebutuhannya yang dapat tercukupi sehingga menghindarkan dia dari kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup, serta dapat menjadikan dia

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 179.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 314.

kaya karena dengan utang tersebut dapat menjadi modal untuk berdagang. Adapun bagi *murtahin* (pihak pemberi utang), selain dia mendapatkan keuntungan syar'i, dia juga merasa aman atas pinjaman yang diberikan karena terdapat barang sebagai jaminan. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melampangkan penguasa.²⁵

Pada prinsipnya *rahn* merupakan perbuatan tolong-menolong untuk meringankan beban orang yang membutuhkan. Tujuan adanya marhun yang merupakan barang jaminan adalah untuk menjaga kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*. Sehingga dapat menghindari kemungkinan kerugian bagi *rahin* yang sudah memberikan bantuan.²⁶

B. Sosiologi Ekonomi

1. Pengertian Sosiologi ekonomi

Sosiologi ekonomi merupakan perpektif sosiologis yang menjelaskan fenomena ekonomi terutama terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang, jasa, dan sumber daya yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan. Sosiologi

²⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 162.

²⁶ Nicko Hadi Wijaya, "Menilik Dasar Hukum dan Hikmah Akad Gadai dalam Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin", *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, Vol. 2 No.1 (2021), 70.

ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan pembangunan. Perkembangan studi sosiologi ekonomi tidak lepas dari pengaruh pemikiran pemikiran tokoh klasik dan aliran pemikiran baru dalam sosiologi ekonomi sejak dekade 1980 an. Hasil kajian eksploratif pada penelusuran atas perkembangan sosiologi ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar studi diarahkan kepada bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat sistem ekonomi nasional dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi nasional yang dimaksud adalah sejalan amanat konstitusi kita, yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang “adil dan makmur”, yang dimaksud dengan ekonomi nasional yang sejalan dengan amanat UUD 1945 bercirikan : 1. APBN dimanfaatkan sebesar – besarnya demi kemakmuran rakyat. 2. Penciptaan kesempatan kerja penuh. 3. Sistem perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan dengan menolak *Free Fight Liberalis* dalam era globalisasi ekonomi dunia saat ini dan. 4. Melaksanakan negara kesejahteraan.²⁷

Sosiologi ekonomi Islam memiliki 2 arti: Pertama ekonomi Islam pada Perspektif sosiologi, dan yang ke dua, Sosiologi ekonomi dalam perspektif Islam. Arti dari sosiologi ekonomi Islam merupakan sebagai

²⁷ Ketut Gede Murdiana, *Perpektif dan peran sosiologi ekonomi dalam pembangunan ekonomi masyarakat*, (Bogor: Forum penelitian argo ekonomi), Volume 29 No, 1 Juli 2011-55-56

suatu kajian sosiologis yang mempelajari kegiatan ekonomi, yaitu gejala tentang bagaimana seseorang memenuhi kebutuhannya dalam mempertahankan hidupnya. Sosiologi didalamnya terdapat kerangka acuan, variabel dan cara yang digunakan ahli sosial dalam mengartikan dan menjabarkan kejadian yang terjadi di masyarakat, sementara fenomena ekonomi, yang terjadi dalam masyarakat.²⁸

Ilmu sosial yang sarat akan nilai, yang ada di dalam sosiologi, menurut Kuntowijoyo disebut ilmu sosial profetik, yakni ilmu yang mengandung nilai Islam dan memiliki keberpihakan. Kuntowijoyo memaknai tentang ilmu pengetahuan adalah hal yang sah. Ilmu sosial profetik merupakan masukan kepada masyarakat ‘akademis’ yang liberal, bebas nilai, dan empiris-analitis. Pemahaman sosial profetik adalah pemikiran yang dijabarkan oleh Kuntowijoyo yang berasal dari analisis (interpretasi) terhadap ayat

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah,” (QS. Ali Imron : 110)

Dalam ayat diatas terdapat konsep penting : yaitu konsep tentang umat yang baik, kejadian sejarah, utamanya kesadaran dan etika profetik.

Oleh karena itu, ilmu sosial profetik dibangun atas pilar, *amar ma’ruf*

²⁸ Muhamad Fachur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, (Pati : StiEF – IPMAFA, 2016), 16

(*emansipasi*), *nahi – munkar* (*liberasi*), dan *tu'minuna billah* (*transendensi*), merupakan ilmu kesatuan. Liberalisme mementingkan marxisme dan rata – rata kepercayaan, dan ilmu sosial profetik adalah gabungan dari semuanya, yang satu tapi tidak bisa dipecah satu dengan yang lainya.²⁹

Ekonomi Islam adalah sosiologi ekonomi yang menganalisis hubungan antara ekonomi dan institusi lainya dalam masyarakat, misalnya semangat kewirausahaan di kalangan umat Islam, Adam smith, berpandangan bahwa kegiatan ekonomi komersial keadilan didukung dari lembaga agama yang berasal dari rasa takut manusia kepada ketidak pastian kehidupan dan spekulasi metafisisnya mengennai alam semesta tetapi dengan membayangkan teror hukuman abadi, memberikan variasi lebih lanjut guna membatasi keinginan manusia untuk ketidakadilan.³⁰

Terkait perspektif Islam tentang sosiologi ekonomi, disini memberikan penekanan kepada pandangan kritis agama mengenai gagasan sosiologi yang bebas nilai. Sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, yaitu seorang peletak dasar sosiologi, yang mengagaskan agar sosiologi bebas nilai. Secara metodologis, apakah ilmu sosial itu bebas nilai (positif) atau sarat nilai (normatif) telah menjadi perbincangan filosofi sepistemik cukup panjang. Namun banyak kalangan intelektual muslim di bidang ekonominya yang menekuni kajian keislaman maupun masalah sosial bersepakat,

²⁹ Kuntowijoyo, " *Ilmu sosial profetik, etika pengembangan ilmu – ilmu sosial,*" *al- Jami'ah Journal Of Islamic Studies* , No 61 tahun 1998, h,63-77

³⁰ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997) 15-16.

Ibnu Khaldun menyampaikan pandangannya terhadap surat Ar-Rum ayat 41 dimana Allah menegaskan bahwa dunia di penuh oleh kebinasaan dan kehancuran di daratan dan di lautan karena perebutan persaingan ekonomi antara manusia. seperti orang bertani tenaganya bekerja dan hasilnya yang diharapkan dari pekerjaanya hanyalah semata – mata untuk memenuhi kebutuhannya serumah tangga. Sedangkan Ibnu khaldun dalam pemikiran sosiologinya lebih bamyak melihat manusia dalam hubungan interaksi manusia itu sendiri dengan kelompok-kelompok yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun dijuluki bapak Sosiologi. Sosiologi menurutnya merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa.³¹

Pemikiran Fazlurrahman tampil sebagai sosok yang meyakinkan dalam perumusan metode penafsiran al-Qur'an. Originalitas penafsiran yang di rumuskan terletak pada digunakannya filsafat, ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Fazlurrahman mengkritisi bahwa metode penafsiran klasik cenderung menggunakan pendekatan secara terpisah-pisah sehingga mengakibatkan munculnya persoalan baru. Dalam kajian hadis, Rahman menggunakan pendekatan historis sosiologis agar mampu menciptakan nuansa baru, dinamis, dan kreatif sehingga pesan moral dan sunah nabi

³¹ Choirul Huda, "pemikiran ekonomi bapak ekonomi Islam Ibnu Khaldun", *Ekonomika*, Vol. 4 (2013), 115.

dapat direalisasikan secara progresif untuk menjawab tantangan perubahan zaman.³²

Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa persoalan ekonomi harus dimengerti serta dinilai dalam kerangka ilmu pengetahuan yang terintegrasi tanpa memisahkan dalam komponen normatif ataupun positif. Masalah ekonomi harus ditinjau dari keseluruhannya, bahwa aspek itu saling berkaitan erat sehingga setiap usaha memisahkannya dapat berakibat penyesatan.³³

2. Prilaku Bisnis Ditinjau dari sosiologi ekonomi

Faktor Ketidak sengaja kepada objek bisnis karena banyak faktor dilapangan seperti modal yang tidak sebanding dengan permintaan pasar sehingga dengan modal seadanya barang yang dibeli dari objek bisnis menunggu dijual terlebih dahulu untuk membayarnya. Tindakan penundaan pembayaran terhadap pemilik modal membuat sifat aktif reseptif konsepsi tentang tindakan ekonomi yang melihat aktor sebagai entitas yang di konstruksikan secara sosial, dalam istilah keislamannya disebut *Amal al – iqtishody* atau *tadabir al – iqtisadiyat* yakni amal (perbuatan, tindakan) yang mengandung makna atau bernuansa ekonomi atau bahan motif ekonomi. Amal merupakan konsep sosiologis karena dilihat dalam kerangka *hablun min al – nas* (hubungan antara sesama manusia, interaksi sosial) didalam mana aktor mengaktualisasi nilai – nilai,

³² Anas Rohman, “Pemikiran Fazlur Rahman dalam Kajian Qur’an-Hadis (Telaah Kritis)”, *Progress*, Vol. 8, No. 1 (2020), 124.

³³ Muhammad Abdul mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993) 10-13.

motif atau niatnya. Dengan demikian tindakan ekonomi (*Amal al – iqtisady*) dalam perspektif sosiologi (yang sarat nilai, islami) merupakan tindakan yang dilandasi oleh kesadaran yang bercorak *ilahiyyat* (keimanan) *insaniyyat* (manusiawi) sekaligus.³⁴

3. Konsep Tindakan Ekonomi

Seperti dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga meninjau inti masalah yang sama dalam menjelaskan konsep tindakan atau perilaku ekonomi. Bahwa aktor (pelaku, agen) mendasarkan tindakan atau perilakunya pada prinsip rasionalitas dan nilai kemanfaatan (utilitarianisme). Prinsip – prinsip ini digunakan untuk menjelaskan transaksi atau hubungan ekonomi yang dilandasi individualisme, bahwa motif manusia (aktor, pelaku individu) dalam melakukan kegiatan ekonomi dilandasi kepentingan individu.³⁵ Dalam ekonomi Islam, prinsip rasionalitas mengalami perluasan spektrum, yakni dengan melibatkan pertimbangan – pertimbangan syariah (misalnya halal-haram, masalah madharat) dalam menentukan fungsi – fungsi utilitasnya pun tidak mengabaikan aspek ruang dan waktu yang dirumuskan dalam terma kehidupan dunia (*hayat al – dunya*, sekarang dan ‘di sini’). Prinsip rasionalitas Islami dan utilitarianisme islami, sebut saja begitu, menjadi asumsi – asumsi dasar bagi perilaku ekonomi Islami³⁶.

4. Tindakan Ekonomi Dalam Interaksi Sosial

³⁴ Agus Koni, et all, *jurnal manajemen dan akutansi volume 15 Nomer 2 Juli*, “Perilaku pedagang padi ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam dan etika bisnis Islam” 219.

³⁵ Ibid., 57.

³⁶ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta : Rajawali Press, 2010) 51-59

Teori – teori sosiologi ekonomi yang berkembang hingga dewasa ini termasuk di Indonesia, memiliki perhatian yang sama dan kesemuanya dapat dikelompokkan ke dalam paradigma yang mewakili teori – teori. Pertama, teori pilihan rasional yang digagas James S Coleman Kedua, Teori jaringan sosial (Melalui konsep *embeddedness*, keterletakan) yang di tawarkan Markk Gravonetter, dan ketiga, teori institusionalisme baru yang diajukan Victor Nee.³⁷

Teori pertama bisa beralirkan individualis (tindakan membentuk struktur), sedangkan Kedua teori lainnya beralirkan strukturalis (Struktur mengarah pada tindakan) tetapi dengan cara penjelasan yang berbeda. Pertama menurut gagasan Weber mengenai rasionalisme dan tindakan rasional, Coleman menyajikan suatu perspektif pilihan rasional dan mengembangkannya kedalam kajian kajian kapital sosial dan representasi kapital dari sudut pandang sosiologi ekonomi, dikaitkan dengan pengambilan keputusan transaksi sosial ekonomi. Kedua mealui konsep *embeddedness* (Keterlerlekatan, keterlambatan), Granovetter membangun teorinya tentang jaringan sosial atau sering disebut instusionalisme ekonomi. Bahwa jaringan dalam suatu struktur sosial berpengaruh pada manfaat ekonomi, terutama yang berkenaan dengan kualitas informasi, ketiga, Intitusionalisme baru (*New Institutionalism*) adalah teori Nee dalam menjelaskan bagaimana institusi berinterkasi dengan jaringan sosial-(nya

³⁷ Muhamad Fachur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam*, (Pati : StiEF – IPMAFA, 2016), 39

Granovetter) dan norma – norma sosial dalam mengarahkan tindakan ekonomi.³⁸

5. Pengertian tindakan ekonomi menurut para ahli

a. Menurut James C Scott

Tindakan ekonomi merupakan refleksi langsung dari tindakan ekonomi, selama tidak keluar dari etika subsistensi

b. Menurut Evers

Tindakan ekonomi merupakan sistensis dari tindakan ekonomi yang ada. Kepentingan ekonomi yang dimiliki yaitu akumulasi modal dalam bentuk barang dan uang. Jenis – Jenis tindakan ekonomi dibagi menjadi dua yaitu:³⁹

1) Tindakan ekonomi rasional

Tindakan ekonomi rasional adalah salah satu jenis tindakan ekonomi yang setiap suatu tindakan manusia yang dilandasi atas dasar suatu pilihan yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Dikatakan rasional jika seorang konsumen memutuskan membeli barang tanpa pertimbangan baik. Misalnya:

- a) Produk tersebut mampu memberikan kegunaan optimal bagi konsumen yaitu suatu pembelian dapat dikatakan rasional bila dalam memenuhi barang, barang tersebut benar dapat memenuhi kebutuhan kita.

³⁸ Ibid,40-41

³⁹ Bitar, “Tindakan Ekonomi: Pengertian, jenis, Motif, dan Contohnya”, <https://www.gurupendidikan.co.id/tindakan-ekonomi>, diakses tanggal 27 Maret 2022.

- b) Produk tersebut benar-benar dibutuhkan konsumen yaitu butuh tidaknya kita akan barang tersebut dapat dilihat dari sisi skala prioritas.
- c) Mutu produk yang terjamin.
- d) Harga terjangkau dan sesuai dengan kemampuan konsumen yang membeli yaitu adanya kesesuaian antara harga yang harus dibayar dan uang yang dimiliki.

Secara umum tindakan ekonomi dipandang sebagai cerminan dari dua bentuk antara moral ekonomi dan kepentingan ekonomi. Tindakan ekonomi pada kelompok pedagang menurut Evers merupakan cerminan kombinasi antara moral ekonomi dan kepentingan ekonomi.

Moral ekonomi timbul ketika pedagang menghadapi dilema etika dalam aktivitas jual beli yaitu antara mengutamakan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Kepentingan diri tanpa mempertimbangkan moral cenderung akan menimbulkan kepentingan keuntungan bagi diri sendiri. Kepentingan ekonomi dalam praktek mewarnai tindakan ekonomi dalam berbagai bentuk seperti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Prinsip ekonomi yang seperti itu akan menciptakan keserakahan dalam bisnis yaitu dimana tujuan bisnis tersebut adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan pengorbanan yang serendah-rendahnya.

Nilai-nilai atau ajaran moral bisnis dalam Islam mengajarkan kepentingan bisnis yang tidak terpisahkan dari konsep tauhid, yang merupakan titik sentral dari ekonomi Islam. dalam ajaran Islam bagi orang yang beriman harus ada keyakinan dan prinsip bahwa kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ditetapkan Allah karena semua kegiatan manusia dalam pengawasan Allah. Keyakinan adanya pengawasan Allah inilah yang mempengaruhi cara pandang meluruskan sikap yang mengendalikan perilaku usaha dalam kegiatan bisnis yang pada akhirnya akan membentuk sikap mental, akhlak dan etika para perilaku ekonomi.⁴⁰ Sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh ilmuwan Islam klasik yaitu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi atau yang dikenal al-Ghazali.

Dalam pandangan al-Ghazali mengenai konsep bisnis Islami. Al-Ghazali sangat menekankan nilai kebenaran dan kejujuran dalam bisnis. Konsep etika pasar menurut al-Ghazali memaksimalkan keuntungan bukanlah sebuah kebajikan, bersikap adil dan peduli kepada *stakeholder* serta senantiasa berupaya mewujudkan kebaikan untuk banyak pihak. Menurut al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelaku pasar karena aktivitas pasar adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa,

⁴⁰ Agus Koni, et. al., "Perilaku Pedagang Padi ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15. No. 2 (2020), 218.

perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Moral adalah faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang baik, etika adalah sebuah rambu-rambu didalam bertindak yang akan membimbing dan mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan yang terpuji yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Al-Ghazali menjelaskan akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan risiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka.⁴¹

2) Tindakan ekonomi irrasional

Tindakan irrasional yakni salah satu jenis tindakan ekonomi yang setiap tindakan manusia yang dimana menurut sebuah perkiraan akan lebih menguntungkan tetapi dalam suatu kenyataannya justru merugikan. Seorang yang bertindak irrasional ini biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

⁴¹ Uliyatul Mu'awwanah, "Wawasan Sosio-Ekonomi Perspektif Al Ghazali", *Falasifa*, Vol. 10 No. 1, (2019), 113.

Dikatakan tidak rasional jika seorang konsumen memutuskan membeli barang tanpa pertimbangan baik. Misalnya:

- a) Membeli barang hanya tertarik dengan iklan, yaitu banyak iklan yang menipu atau menyembunyikan informasi
- b) Tertarik membeli barang karena mereknya terkenal yaitu banyak orang yang menganggap kalau mereka punya barang merek tertentu maka mereka akan dianggap hebat.
- c) Membeli barang hanya karena obral atau untuk memperoleh bonus yaitu pikirkanlah tujuanmu saat membeli barang obral atau barang yang ada bonusnya
- d) Konsumsi hanya untuk pamer atau gengsi, bukan karena kebutuhan akan barang tersebut.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen

Dalam jurnal ilmiah karya M. Soleh Mauludin, Robbins mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh watak dari seseorang itu sendiri. Karakter dari seseorang tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a) *Attitude*, yaitu pada dua individu yang tidak berbeda, tetapi pada setiap individu menangkap sesuatu yang dilihat itu tidak sama atau berbeda satu dengan yang lainnya.

- b) *Motivies*, yaitu suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga hal tersebut yang dapat mendorong seseorang dan mungkin dapat memiliki dampak yang cukup kuat pada persepsi mereka.
- c) *Interest*, dapat diartikan sebagai fokus yang berasal dari sikap kita seperti halnya juga disebabkan oleh minat kita, karena keinginan seseorang tidak sama satu dengan lainnya.
- d) *Experiences*, yaitu dapat diartikan sebagai fokus dari karakter individu dimana hal tersebut berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang telah dialami seperti keinginan atau interest dari individu.
- e) *Expectations*, yaitu ekspektasi dapat merubah persepsi dari seseorang dimana individu tersebut dapat melihat apa yang telah mereka inginkan dari apa yang sudah terjadi saat ini.⁴²

⁴² M. Soleh Mauludin, et. al., “Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Gojek”, *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2022), 133-134.